

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
NOMOR : 027/ *los* /KAK/438.5.2.2.16/2023
TANGGAL : 16 MARET 2023

BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG
PUSKESMAS BALONGBENDO

TARUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG
PUSKESMAS BALONGBENDO

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu sarana dan prasarana yang ada pada Puskesmas Balongbendo Kabupaten Sidoarjo saat ini memerlukan pemeliharaan gedung puskesmas. Berdasarkan hasil survey kondisi bangunan Puskesmas Balongbendo, maka diperlukan pemeliharaan untuk gedung Puskesmas Balongbendo. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dipersiapkan program kerja dalam upaya pengendalian seluruh proses pekerjaan, sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, tertib dan lancar.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan jasa konsultansi ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. Target / Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan jasa konsultansi ini adalah;

- a. Tercapainya pekerjaan perencanaan konstruksi sesuai dengan perencanaan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan seperti gambar dan spesifikasi teknisnya.
- b. Tercapainya pelaksanaan pemeliharaan gedung dari aspek mutu, waktu dan biaya sesuai rencana yang dikehendaki pengguna jasa.

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Jl Mayjen Bambang Yuwono No.11 Seduri Kec. Balongbendo - Puskesmas Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari Dana BLUD Puskesmas Balongbendo Tahun Anggaran 2023 pada Kode rekening 1.02.01..10.5.1.02.99.99.9999 dengan nilai sebesar Rp. 7.800.000 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

6. Nama dan Organisasi PPK

- a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen : drg. SUPARTINI SILANINGSIH
- b. Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan (Puskesmas Balongbendo)

7. Data Dasar

- a. Data Primer,
- b. Data Sekunder dapat berupa data harga material dan upah, dsb

8. Standar Tehnis

Dalam hal melaksanakan kegiatan perencanaan teknis/desain konstruksi, standard teknis dan spesifikasi teknis yang dipakai sebagai dasar perencanaan, adalah

- a. Permen PU No 28/PRT/M/201 6 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang PU.
- b. KP 07 Kriteria Perencanaan Bagian Standar Penggambaran.
- c. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
 - Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
- d. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
 - Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
 - Menjamin bangunan gedung dibangun di lokasi yang dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- e. Persyaratan Struktur Bangunan
 - Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.
 - Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.
 - Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
- f. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran
 - Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga
 - a) Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman
 - b) Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api.
 - c) Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
- g. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi
 - Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunaannya maupun pemeliharaannya.
 - Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir.
 - Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
- h. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara
 - Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya
 - Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.

- i. Persyaratan Pencahayaan
 - Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.
 - Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik

9. Studi - Studi Terdahulu

Studi-studi yang sudah pernah dilakukan yang terkait dengan pekerjaan dandapat dijadikan dasar dan bahan pelaksanaan pekerjaan.

10. Referensi Hukum

Referensi Hukum yang menjadi Acuan Konsultan Perencana;

- a. UUD 1945 pasal 33
- b. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- c. Keputusan Dewan Penguins Nasional Ikatan Naslonal Konsultan Indonesia No. 02/SK.DPN/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2018 Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Penyusunan RAB dan HPS Kegiatan Jasa Konsultansi
- d. Surat Edaran Menteri PU Nomor 01/SE/M/2017
- e. UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- f. Permen PU Nomor 07/PRT/M/201 I tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultansi sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permen PU 31/PRT/M/2015
- g. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 1230/D.II/03/2000 SE-38/A/200 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultan (Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung non Personil)

11. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor; 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, yang terdiri dari:

- a. Mobilisasi dan pengadaan tenaga ahli dan tenaga sub profesional, kendaraan serta peralatan lainnya Kaitannya dengan pekerjaan perencanaan.
- b. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
- G. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan.
- d Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat:
 - i) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi;
 - ii) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - iii) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya;
 - iv) garis besar spesifikasi teknis [*Outline Specifications* ;
 - v) perkiraan biaya;

- vi) perhitungan volume.
- e. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan;
- f. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan;
- g. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk pemeliharaan, dan perawatan

12. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana meliputi

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b. Gambar Perencanaan

Produk perencanaan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir kontrak.

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban

- Menyiapkan data di lingkungan satuan kerjanya yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan perencanaan.
- Menyediakan surat pengantar survey ke OPD dan stakeholders terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- a. Peralatan Kantor yang meliputi Komputer Dekstop, Printer Color A-3.
- b. Peralatan Survey.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku sampai dengan terbangunnya gedung yang direncanakan
2. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 14 (Empat Belas) hari kalender

17. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan (*reliable*).
- b. data yang diperoleh tidak diragukan kevalidannya.

18. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyeUsatuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

19. Lain - Lain

- a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Klasifikasi Bidang Usaha Perencanaan Rekayasa (RE) yang masih berlaku dan telah terregistrasi ulang.
- b. Memiliki Pengalaman pada pekerjaan yang sesuai yaitu Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk acuan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Konsultan

Sidoarjo, 16 Maret 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Puskesmas Balongbendo


drg. SUPARTINI SILANINGSIH
NIP. 196606011993032011